

	KEBIJAKAN STANDART BIAYA PEROLEHAN INFORMASI		
	PUBLIK		
	Kode dokumen	Terbitan/Revisi:	Tanggal Revisi:
	Tanggal berlaku:	Halaman:	

- 1. Tujuan** : Untuk memberikan standar biaya perolehan informasi publik di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
- 2. Ruang Lingkup** : Universitas Sebelas Maret
- 3. Penanggung Jawab** : Divisi Hubungan Masyarakat
- 4. Landasan Hukum** : Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 5. Ketentuan** :
 - a. Permintaan dalam bentuk *soft copy*.
Pemohon informasi tidak dikenakan biaya untuk memperoleh informasi publik dalam bentuk *soft copy*.
 - b. Permintaan dalam bentuk *hard copy*.
 - c. Pemohon informasi dikenakan biaya penggantian penggandaan dengan dikenakan biaya Rp. 500,- untuk satu lembar kertas A4/F4 dikalikan dengan jumlah lembar yang dibutuhkan.

Proses	Nama/Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun oleh :	Staf Humas		
Diperiksa oleh:	Deputi Humas		
Disetujui oleh :	Ketua PPID		